

## BAB II

### KEWARISAN DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Kewarisan

Ungkapan yang dipergunakan oleh al-Qur'an untuk menunjukkan adanya kewarisan dapat dilihat pada tiga jenis, yaitu *al-miras*, *al-faraid*, dan *al-tirkah*.

Kata "*al-miras*" dalam bahasa yang merupakan bentuk *masdar* dari kata :

وورث - يرث - يرثا - و ميراثا yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang

kepada orang lain, sesuatu ini bersifat umum, bisa berupa harta, ilmu, keluhuran, atau kemuliaan. Sebagaimana firman Allah:

Surat al-Naml (27) ayat 16:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ .....

“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud.....”<sup>1</sup>

Surat al-Qasas (28) ayat 58

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلِينَ فَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

“Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 304.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 313.

Sedangkan menurut istilah waris ialah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, kebun, dan hak-hak lain yang bernilai *syar'iy*.<sup>3</sup>

Kata *al-fara'id* {dalam bahasa arab merupakan bentuk jamak dari lafad *faridah* yang secara bahasa mempunyai beberapa arti, diantaranya:

1. Ketentuan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah : 237

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ .....

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.....”<sup>4</sup>

2. Ketetapan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa>: 7<sup>5</sup>

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا.

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”<sup>6</sup>

3. Kewajiban, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa>: 11<sup>7</sup>

.....فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

<sup>3</sup> Muhammad ‘Ali al-Sabuniy, *al-Mawaris/fi al-Syari’ah al-Islamiyyah ‘ala Dhu’i al-Kitab wa al-Sunnah*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010), 29.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 30.

<sup>5</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu waris*, (Bandung, Al-Ma’arif, 1975), 31-32.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 62.

<sup>7</sup> Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur’an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 28.

“..... ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>8</sup>

Sedangkan kata *al-faraid* menurut istilah berarti suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara’.<sup>9</sup>

*Al-Tirkah* dalam bahasa arab adalah bentuk *masdar* dari kata ترك – يترك yang berarti peinggalan. Sedangkan menurut istilah *tirkah* ialah apa saja yang ditinggalkan seseorang sesudah meninggal dunia, baik berupa harta, hak-hak *maliyah* atau *ghairu maliyah*.

Dengan uraian di atas, kiranya dapat dikemukakan bahwa konsep kewarisan yang terdiri dari *al-miras*, *al-faraid*, dan *al-tirkah* mempunyai unsur yang berbeda. Istilah yang pertama mengacu kepada sebab terjadinya kewarisan. Istilah yang kedua mengacu kepada format bagian-bagian yang akan diterima oleh ahli waris yaitu  $\frac{3}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ , dan  $\frac{1}{8}$ . Adapun istilah yang ketiga mengacu kepada peninggalan pewaris baik berupa harta peninggalan atau kewajiban pewaris yang harus dipenuhi oleh ahli warisnya.<sup>10</sup>

Meskipun konsep kewarisan mengacu kepada tiga istilah dengan unsur-unsur yang berbeda, namun apabila unsur-unsur itu dibawa kepada makna kewarisan secara umum, maka terlihat bahwa unsur kewarisan mengacu kepada

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 62.

<sup>9</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu waris*, 32.

<sup>10</sup> Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur’an*, 33.

tiga hal. Yakni, siapa yang menjadi pewaris dan ahli waris, ketentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris dan bagaimana kedudukan *tirkah* pewaris.

## B. Dasar Hukum Kewarisan Islam

### 1. Al-Qur'an

Surat al-Nisa>(4) ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ  
أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”<sup>11</sup>

Surat al-Nisa>(4) ayat 11 dan 12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلِكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَالْهَنْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 62.

رَجُلٌ يُورِثُ كَاللَّاءِ أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (١٢)

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana .(11) Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun. (12)<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, 63.

## Surat al-Nisa&gt;(4) ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ بِمَا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.”<sup>13</sup>

## Surat al-Nisa&gt;(4) ayat 32-34

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا كَتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا كَتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٣٢) وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣) الرِّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَعُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 84.

فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (32) Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (33) Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. (34)<sup>14</sup>

## 2. Hadis

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْمُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ<sup>15</sup>

“Dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi saw. “Nabi saw bersabda : Berikanlah bagian-bagian pasti kepada ahli waris yang berhak. Sesudah itu sisanya diutamakan (untuk) orang laki-laki (*‘asabah*).”

<sup>14</sup> *Ibid.*, 66.

<sup>15</sup> Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz II, 56.

Dalam hadis nabi yang lain:

عن جابر بن عبد الله قال: جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّيْبِ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَاهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا أَوْ لَا تَنْكِحَانِ إِلَّا وَهُمَا مَالٌ, قَالَ يُفْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّهُمَا فَقَالَ: اعْطِ ابْنَتِي سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ وَاعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمْنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ.<sup>16</sup>

“Dari Jabir bin Abdullah berkata: “janda Sa’ad datang kepada Rasul Allah S.A.W. bersama dua orang anak perempuannya.” Lalu ia bersabda: “ya Rasulallah ini dua anak perempuan sa’ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud, paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak bisa nikah tanpa harta.” Nabi bersabda: “Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini” kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: “berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa’ad, seperdelapan untuk istri Sa’ad dan selebihnya ambil untukmu.”

Di hadis lain nabi bersabda sebagai berikut:

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ<sup>17</sup>

“Dari ‘Usamah bin Zaid ra. Rasulullah saw bersabda “Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim.”

Hadis Nabi Muhammad yang lain berbunyi:

عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَا يَتَوَارِثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَيْئًا.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Abu Isa al-Tirmiziy, *Al-Jami' al-sahih*, Juz IV, (Kairo: Mustafa al-Babi, 1938), 414.

<sup>17</sup> Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, 56

<sup>18</sup> Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'at as-Sijistaniy al-Azdiy, *Sunan Abu Dawud*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1999), 1272.

“Dari ‘Abdullah bin Amr R.A. bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Tidak bisa saling mewarisi orang yang berlainan agama sedikitpun.”

Dalam hadis lain Nabi bersabda:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ<sup>19</sup>.

“Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad S.A.W. bersabda: “pembunuh tidak boleh mewarisi.”

### C. Asas-asas Kewarisan islam

Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang memperhatikan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu sendiri. Asas-asas kewarisan Islam tersebut antara lain:

#### 1. Asas *Ijbariy*

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara *ijbariy*. Dengan demikian, pewaris secara pasti harus menerima kenyataan peralihan harta kepada ahli warisnya, demikian pula ahli waris menerima harta waris apa adanya.<sup>20</sup> Dengan kata lain, asas ini mengandung sifat mengikat, memaksa, dan menerima apa adanya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 112.

<sup>20</sup> M. Muhibbin & Abdul wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 33.

<sup>21</sup> Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), 65.

Dijalankannya asas *ijbariy* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta kepadanya sesuai dengan yang telah ditentukan.

Adanya unsur *ijbariy* dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima warisan, karena menurut ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya hanya sekedar menolong membayarkan hutang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi hutang itu dengan hartanya sendiri.

*Ijbariy* dari segi pewaris mengandung arti bahwa ia sebelum meninggal tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apapun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya itu dibatasi oleh ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Oleh karena itu, sebelum meninggal ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuai terhadap hartanya, karena dengan kematiannya itu secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, baik ahli waris itu suka menerima atau tidak.

Adanya asas *ijbariy* dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

- a. Dari segi peralihan harta
- b. Dari segi jumlah harta yang beralih, dan
- c. Dari segi kepada siapa harta itu beralih.

Unsur *ijbariy* dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah S.W.T. Oleh karena itulah, kewarisan dalam Islam diartikan dengan “peralihan harta” bukan “pengalihan harta”, karena pada peralihan, berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada pengalihan tampak usaha seseorang. Asas *ijbariy* dalam peralihan ini menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada *nasib* dari harta peinggalan orang tua dan kerabat. Kata *nasib* berarti bagian, saham, atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata *nasib* itu dapat dipahami bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak, telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal, begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya.

Unsur *ijbariy* dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau

mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan itu. Adanya unsur *ijbariy* dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata *mafrudān* yang secara etimologis berarti “telah ditentukan atau telah diperhitungkan”. Kata-kata tersebut dalam terminologi ilmu fiqh berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepada hambanya. Dengan menggabungkan kedua kemungkinan pengertian itu, maka maksudnya ialah: “sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa.

Unsur *ijbariy* dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. Adanya unsur *ijbariy* dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam ayat-ayat 11, 12, dan 176 surat al-Nisa’.<sup>22</sup>

## 2. Asas Bilateral

Asas bilateral mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak waris dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan kerabat garis keturunan perempuan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 20.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 22

### 3. Asas Individual

Asas individual mengandung arti bahwa harta warisan dibagi-bagikan pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya masing-masing ahli waris menerima bagiannya sendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.<sup>24</sup> Dengan demikian, asas ini menunjukkan bahwa ahli waris berhak memperseorangkan harta peninggalan itu dengan cara membagi-bagikan kepemilikan harta itu diantara mereka.<sup>25</sup> Ini berarti seluruh keluarga baik laki-laki maupun perempuan berhak menjadi ahli waris dan berhak mendapat bagian tertentu secara perorangan apabila telah wafat salah seorang anggota keluarga tersebut.<sup>26</sup>

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan al-Qur'an yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 7 surat al-Nisa<sup>3</sup> secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.

Memang dalam beberapa bentuk terlihat bagian secara kelompok atau bersama seperti anak laki-laki bersama dengan anak perempuan dalam ayat 11 surat al-Nisa<sup>3</sup>, saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 21.

<sup>25</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Tinta mas, 1982), 16.

<sup>26</sup> Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an*, 86.

176, dua anak perempuan mendapat dua pertiga dalam ayat 11, dua orang saudara perempuan mendapat dua pertiga dalam ayat 176, dan saudara-saudara yang berserikat dalam mendapatkan sepertiga harta bila pewaris adalah seseorang yang tidak memiliki ahli waris langsung dalam ayat 12 surat al-Nisa>. Namun, bentuk kolektif ini hanya untuk sementara yaitu sebelum terjadi pembagian yang bersifat individual diantara mereka.

Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat di akhirat bagi yang melanggarnya sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam surat al-Nisa> ayat 13 dan 14.<sup>27</sup> Sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam surat al-Nisa> ayat 14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ.

“Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”<sup>28</sup>

#### 4. Asas Keadilan

Kata adil merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-adlu*. Kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 23-24.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 63.

Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing kelak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarganya. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup dan istrinya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya, terlepas dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau tidak.<sup>29</sup>

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak antara laki-laki dan perempuan, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.

---

<sup>29</sup> M. Muhibbin & Abdul wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 29.

Secara umum, dapat dikatakan laki-laki membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan perempuan. Hal tersebut dikarenakan laki-laki dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda, yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para perempuan. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat al-Nisa>ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ .....

“Kaum laki-laki itu adalah pembimbing bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.....”<sup>30</sup>

Bila dihubungkan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang akan dirasakan laki-laki sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak perempuan. Meskipun pada mulanya laki-laki menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari apa yang diterima akan diberikannya kepada perempuan dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggung jawab. Inilah keadilan dalam konsep Islam.<sup>31</sup>

##### 5. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 66.

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 26-27.

seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (keluarga) dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah ia mati tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.<sup>32</sup>

#### D. Rukun-rukun Kewarisan

Kewarisan dalam Islam mempunyai tiga rukun yaitu orang yang mewarisi, yang diwarisi dan harta peninggalan.

1. Orang yang meninggalkan harta waris (*muwarris*)

*Muwarris*/ adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Bagi *muwarris*/ berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum.

2. Orang yang mewarisi (*Waris*)

*Waris*/ adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si *muwarris*/ lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi.<sup>33</sup>

3. Harta peninggalan (*maurus*)

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, 28.

<sup>33</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu waris*, 36.

Harta peninggalan (*maurus*) ialah harta yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat.

#### E. Syarat-syarat Kewarisan

Untuk menetapkan hak-hak dalam mewarisi disyaratkan tiga hal: matinya *muwarris*/(orang yang mewariskan), hidupnya *waris*/(orang yang mewarisi), dan tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi (*mawani'ul irsi*).

##### 1. Matinya *Muwarris*/

Matinya orang yang mewarisi tidak terlepas dari ditetapkannya matinya pewaris, baik dengan kematian yang ditetapkan secara *haqiqiy* atau *taqdiriy* yaitu menyamakan dengan orang yang mati menurut perkiraan.

##### 2. Hidupnya *waris*/

Hidupnya orang yang mewarisi tidak terlepas juga dari ditetapkannya kehidupan orang yang mewarisi setelah kematian orang yang mewariskan, baik dengan kehidupan yang ditetapkan secara *haqiqiy* atau *taqdiriy* yaitu menyamakan dengan orang yang masih hidup menurut perkiraan.<sup>34</sup>

#### F. Sebab-Sebab Kewarisan

Sebab-sebab seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu:

---

<sup>34</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VIII, 253.

## 1. Hubungan perkawinan

Perkawinan menurut syariat merupakan suatu ikatan yang abadi untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada dua syarat yaitu berikut:

### a. Perkawinan yang sah menurut syariat Islam

Artinya, syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi, atau antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah, yaitu nikah yang telah dilaksanakan dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta terlepas dari semua halangan pernikahan walaupun belum kumpul.<sup>35</sup>

### b. Suatu perkawinan dianggap masih utuh ialah apabila perkawinan itu diputuskan dengan talak *raj'iy*, tetapi masa iddah seorang istri belum selesai. Perkawinan tersebut dianggap masih utuh, karena di saat iddah masih berjalan, suami masih mempunyai hak penuh untuk merujuk kembali bekas istrinya yang masih menjalankan iddah tersebut. Dengan demikian, hak suami istri untuk saling waris mewarisi tidak hilang.<sup>36</sup>

## 2. Hubungan kekerabatan

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan itu

---

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 191.

<sup>36</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu waris*, 115.

merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang terkuat, dikarenakan kekerabatan itu termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, kerabat-kerabat itu dapat digolongkan kepada 3 golongan, yaitu:

- a. *Furu* merupakan anak turun (cabang) dari si mati, yaitu anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya ke bawah.
- b. *Ushuk* merupakan leluhur (pokok/asal) yang menyebabkan adanya si mati, yaitu ayah dan ibu dan seterusnya ke atas dari garis keduanya.
- c. *Hawasyiy*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mati melalui garis menyamping. Seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunya dengan dibeda-bedakan laki-lakinya atau perempuannya.<sup>37</sup>

### 3. Hubungan sebab *al-Wala*

Hubungan sebab *wala* adalah hubungan waris mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, sekalipun di antara mereka tidak ada hubungan darah.<sup>38</sup> Sabda Rasulullah:

<sup>39</sup> إِمَّا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (متفق عليه)

“Hak *wala* itu hanya diberikan kepada orang yang telah membebaskan budaknya.”

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, 116.

<sup>38</sup> M. Muhibbin & Abdul wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 75.

<sup>39</sup> Abi-al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz II, 58.

### G. Penghalang-penghalang Warisan (*Mawani' al-irs*)

*Al-Mani'* merupakan bentuk tunggal dari *al-mawani'* menurut bahasa adalah penghalang. Sedangkan menurut istilah, adalah sesuatu yang menyebabkan status seseorang akan suatu makna (alasan) dalam dirinya menjadi tidak ada, setelah adanya penyebab ketiadaan itu.<sup>40</sup>

Dalam istilah *fara'id* diartikan sebagai keadaan atau sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syarat dan ada hubungan pewarisan.<sup>41</sup>

Faktor-faktor penghalang warisan yang sudah disepakati para ulama' yaitu jika salah satu hal tersebut ada, maka ia dapat menghalangi seseorang mendapatkan warisan, meskipun semua syarat dan sebab pewarisan sudah terpenuhi. Faktor-faktor tersebut yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.<sup>42</sup> Sedangkan berlainan negara sebagai penghalang mewarisi masih diperselisihkan. Berikut penjelasan terperinci mengenai pembunuhan dan perbedaan agama, sedangkan perbudakan tidak dibahas secara terperinci karena saat ini perbudakan jarang ditemukan.

---

<sup>40</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuhu*, Juz VIII, 254.

<sup>41</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), 78.

<sup>42</sup> Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawaris/ fi al-Syari'ah al-Islamiyah 'ala Mazhab al-'Arba'ah*, (TT: Dar-al-Kutub al-'Araby, 1983), 37.

## 1. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap *muwarris*/menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya. Demikianlah kesepakatan jumbuh ulama'. Setelah ulama' sepakat dalam menetapkan bahwa pembunuhan itu menurut prinsipnya menjadi penghalang mewarisi, kemudian mereka memperselihkan macam pembunuhan yang bagaimanakah yang menjadi penghalang mewarisi.

- a. Syafi'iyah berpendapat bahwa pembunuhan secara mutlak tidak dapat mewarisi, baik sengaja, kesalahan, ataupun mirip sengaja.
- b. Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang warisan yaitu pembunuhan yang mewajibkan *qisas*, *diyat*, dan *kafarat*.
- c. Sedangkan menurut Malikiyah, pembunuhan yang menjadi penghalang warisan yaitu pembunuhan sengaja.<sup>43</sup>

## 2. Perbedaan Agama

Perbedaan agama adalah adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan.<sup>44</sup>

Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, sedangkan peninggalan

---

<sup>43</sup> Ahmad Abdul Jawwad, *Usul-Ilmi al-Mawaris* (Bairut: Dar-al-Jil, 1986). 3-4.

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 78.

belum dibagi-bagikan maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan.<sup>45</sup>

Demikian juga orang murtad (orang yang meninggalkan/keluar dari Islam) mempunyai kedudukan yang sama, yaitu tidak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Orang yang murtad tersebut berarti telah melakukan tindak kejahatan terbesar yang telah memutuskan *sylah* syariah. Oleh karena itu, para fuqaha' telah sepakat bahwa orang murtad tidak berhak menerima harta warisan dari kerabatnya.<sup>46</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu waris*, 98.

<sup>46</sup> Ibnu Rusyd al-Qurtubiy al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), 144.

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 26.

## H. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya

Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris di dalam hukum Islam dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu: *ashhāb al-furuḍ*, *‘asābah*, dan *zāwi’al-arham*.<sup>48</sup>

### 1. *Ashhāb al-furuḍ*

Sebelum menjelaskan ahli waris *ashhāb al-furuḍ*, terlebih dahulu perlu diketahui mengenai *furuḍ al-muqaddarah*. *Furuḍ al-muqaddarah* yaitu bagian-bagian yang sudah ditetapkan dalam al-Qur’an. Bagian-bagian tersebut ada enam yaitu: setengah (*nisf*), seperempat (*rubu’*), seperdelapan (*sūmun*), dua pertiga (*shulūshain*), sepertiga (*shulus*), dan seperenam (*sudus*).<sup>49</sup>

Adapun yang dimaksud *Ashhāb al-furuḍ* adalah para ahli waris yang menurut syara’ sudah ditentukan bagian-bagian tertentu mereka mengenai tirkah.<sup>50</sup> Mereka semuanya ada dua belas orang, empat orang lelaki dan delapan perempuan. *Ashhāb al-furuḍ* dari lelaki adalah suami, ayah, kakek *shahib* dan saudara seibu. *Ashhāb al-furuḍ* dari wanita adalah istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak lelaki, saudarai sekandung, saudari seayah, saudari seayah, ibu, dan nenek *shahibah*.<sup>51</sup> Selanjutnya penjelasan bagian masing-masing ahli waris sesuai *furuḍ* sebagai berikut:

<sup>48</sup> Otje Salman & Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama), 51.

<sup>49</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, 57.

<sup>50</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuhu*, Juz VIII, 286.

<sup>51</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, 58.

- a. Ahli waris yang mendapatkan bagian setengah (1/2)
- 1) Seorang anak perempuan, dengan ketentuan apabila ia tidak bersama anak laki-laki yang menjadi *mu'asabb*-nya.
  - 2) Seorang cucu perempuan pancar laki-laki, apabila ia tidak bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu laki-laki yang menjadi *mu'asabb*-nya.
  - 3) Suami, dengan ketentuan apabila si mayyit tidak meninggalkan anak dan/atau cucu.
  - 4) Seorang saudari kandung, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan: 1. Anak laki-laki, 2. Cucu laki-laki, 3. Anak perempuan lebih dari seorang, 4. Cucu perempuan lebih dari seorang, 5. Saudara laki-laki sekandung, 6. Bapak, dan 7. Kakek.
  - 5) Seorang saudari seayah, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan: 1. Anak laki-laki, 2. Cucu laki-laki, 3. Anak perempuan lebih dari seorang, 4. Cucu perempuan lebih dari seorang, 5. Saudara laki-laki sekandung, 6. Ayah, 7. Kakek, 8. Saudara perempuan sekandung, dan 9. Saudara laki-laki seayah.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> M. Muhibbin & Abdul wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 88.

Dalil bagian setengah ada pada tiga tempat dalam al-Qur'an.

Surat al-Nisa>(4) ayat 11 tentang anak perempuan:

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

“..... Jika ia hanya seorang diri, maka bagiannya adalah separoh .....”<sup>53</sup>

Surat al-Nisa>(4) ayat 12 tentang suami:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya .....”<sup>54</sup>

Surat al-Nisa>(4) ayat 176 tentang saudara perempuan:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya .....”<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 62.

<sup>54</sup> *Ibid.*, 63.

<sup>55</sup> *Ibid.*, 84.

b. Ahli waris yang mendapatkan bagian seperempat (1/4)

- 1) Suami, dengan ketentuan si mayit meninggalkan anak atau cucu.
- 2) Istri, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu.<sup>56</sup>

Dalil bagian seperempat untuk dua orang tersebut adalah firman Allah Surat al-Nisa>(4) ayat 12:

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ

“ ..... Jika mereka (istri-istimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya ..... “<sup>57</sup>

وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

“ ..... Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak ..... “<sup>58</sup>

c. Ahli waris yang mendapatkan bagian seperdelapan (1/8)

Seperdelapan adalah bagian seorang saja, yaitu seorang istri atau lebih ketika ada ahli waris anak keturunan.<sup>59</sup> Sebagaimana firman Allah:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

“ ..... Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan ..... “<sup>60</sup>

<sup>56</sup> M. Muhibbin & Abdul wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 88.

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 63.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuhu*, Juz VIII, 288.

<sup>60</sup> *Ibid.*

d. Ahli waris yang mendapatkan bagian dua pertiga (2/3)

- 1) Dua anak perempuan atau lebih, apabila si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki, atau mereka tidak bersama-sama dengan *mu'asib*-nya.
- 2) Dua cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki.
- 3) Dua orang saudara sekandung atau lebih, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan: 1. Anak, 2. Cucu, 3. Ayah, 4. Kakek, dan 5. saudara laki-laki sekandung.
- 4) Dua orang saudara seayah atau lebih, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan: 1. Anak, 2. Cucu, 3. Ayah, 4. Kakek, 5. Saudari kandung, dan 6. Saudara seayah.<sup>61</sup>

Dalil bagian dua pertiga ada pada dua tempat dalam al-Qur'an.

Surat al-Nisa<sup>4</sup>(4) ayat 11

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

“..... Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan .....”<sup>62</sup>

<sup>61</sup> M. Muhibbin & Abdul wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 85.

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 62.

Surat al-Nisa<sup>ḥ</sup>(4) ayat 176

فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ

“ ..... Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan ..... “<sup>63</sup>

e. Ahli waris yang mendapatkan bagian sepertiga (1/3)

- 1) Ibu, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan: 1. Anak, 2. Cucu, dan 3. Saudara-saudari lebih dari seorang, sekandung atau seayah atau seibu saja.
- 2) Dua atau lebih saudara laki-laki ataupun perempuan, apabila si mayit tidak meninggalkan: 1. Anak, 2. Cucu, 3. Ayah, dan kakek.<sup>64</sup>

Dalil bagian sepertiga ini dijelaskan dalam firman Allah:

Surat al-Nisa<sup>ḥ</sup>(4) ayat 11

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

“ ..... Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga ..... “<sup>65</sup>

Surat al-Nisa<sup>ḥ</sup>(4) ayat 12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“ ..... Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu ..... “<sup>66</sup>

<sup>63</sup> *Ibid.*, 84.

<sup>64</sup> M. Muhibbin & Abdul wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 86.

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 62.

<sup>66</sup> *Ibid.*, 63.

- f. Ahli waris yang mendapatkan bagian seperenam (1/6)
- 1) Ayah, apabila si mayit meninggalkan anak atau cucu.
  - 2) Ibu, dengan ketentuan apabila si mayit meninggalkan: 1. Anak, 2. Cucu, dan 3. Saudara lebih dari seorang.
  - 3) Kakek *shahihah*<sup>67</sup>, apabila si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu.
  - 4) Nenek *shahihah*<sup>68</sup>, apabila si mayit tidak meninggalkan (tidak bersama-sama dengan ibu).
  - 5) Seorang saudara seibu, laki-laki maupun perempuan apabila si mayit tidak meninggalkan: 1. Anak, 2. Cucu, 3. Ayah, dan 4. Kakek.
  - 6) Seorang atau lebih cucu perempuan pancar laki-laki, apabila si mayit meninggalkan seorang anak perempuan kandung.
  - 7) Seorang atau lebih saudara seayah, apabila si mayit meninggalkan seorang saudara perempuan sekandung dan tidak meninggalkan: 1. Anak laki-laki, 2. Cucu laki-laki, 3. Ayah, 4. Saudara laki-laki sekandung, dan 5. Saudara laki-laki seayah.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Kakek *shahihah* ialah kakek yang hubungan nasabnya dengan mayit tidak diselingi oleh orang perempuan, misalnya ayahnya ayah (أبو الأب) ayah dari ayahnya ayah (أبو أبي الأب), sedangkan kakek ghairu *shahihah* ialah kakek yang hubungan nasabnya diselingi oleh ahli waris perempuan, misalnya ayahnya ibu (أبو الأم) ayah dari ibunya ayah (أبو أم الأب). Adapun yang dimaksud di sini adalah kakek *shahihah*, karena kakek *ghairu shahihah* termasuk ahli *waris zhawi-al-arham*.

<sup>68</sup> Nenek *shahihah* adalah nenek dari pihak ayah maupun ibu.

<sup>69</sup> M. Muhibbin & Abdul wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 86-87.

Dalil bagian seperenam ini dijelaskan dalam firman Allah:

Surat al-Nisa>(4) ayat 11

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

“ ..... Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak ..... “<sup>70</sup>

Surat al-Nisa>(4) ayat 12

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

“ ..... Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta ..... “<sup>71</sup>

## 2. *‘Asabah*

Adapun pengertian dari *‘asabah* menurut bahasa berarti kerabat-kerabat laki-laki ayahnya. Sedangkan menurut istilah setiap orang yang mengambil semua harta ketika sendirian dan mengambil sisa sesudah *ashab al-furuḍ* mengambil bagiannya.<sup>72</sup> Secara singkat, *‘asabah* menurut ahli *faraḥid* adalah orang yang tidak mempunyai bagian tertentu. Hukumnya, *‘asabah* mengambil apa yang disisakan *ashab al-furuḍ*, dan mandiri untuk mengambil semua harta jika dia sendirian.<sup>73</sup>

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 62.

<sup>71</sup> *Ibid.*, 63.

<sup>72</sup> Muhammad ‘Ali>al-Sabuniy, *al-Mawaris/fi al-Syari’ah al-Islamiyyah ‘ala>Dḥu’i al-Kitab wa al-Sunnah*, 59.

<sup>73</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VIII, 326.

'*Asabah* dibagi dua bagian: '*asabah nasabiyah* dan '*asabah sababiyah*. '*Asabah nasabiyah* adalah '*asabah* yang terjadi karena sebab pernasaban, sedangkan '*asabah sababiyah* adalah '*asabah* yang terjadi karena sebab perbudakan.<sup>74</sup> Sedangkan untuk '*asabah nasabiyah* terbagi menjadi 3 macam yaitu '*asabah bi nafsih*, '*asabah bi ghairih*, dan '*asabah ma'a ghairih*.

a. '*Asabah bi nafsih*

'*Asabah bi nafsih* adalah ahli waris yang berhak mendapat seluruh harta / sisa harta dengan sendirinya, tanpa dukungan ahli waris yang lain. Mereka seluruhnya adalah laki-laki yang secara berurutan adalah: anak, cucu (garis laki-laki), ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, dan anak paman seayah.

b. '*Asabah bi ghairih*

Yang dimaksud dengan '*asabah bi ghairih* adalah seseorang yang sebenarnya bukan '*asabah* karena ia adalah perempuan, namun karena ada bersama saudara laki-laknya maka ia menjadi '*asabah*. Mereka sebagai '*asabah* berhak atas semua harta bila hanya mereka yang menjadi ahli waris atau berhak atas sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris '*furud* yang berhak. Kemudian di antara mereka berbagi

---

<sup>74</sup> Muhammad 'Ali al-Sabuniy, *al-Mawaris/fi al-Syari'ah al-Islamiyyah 'ala>Dau'i al-Kitab wa al-Sunnah*, 61.

dengan bandingan laki-laki mendapat sebanyak dua bagian perempuan.

Yang berhak menjadi ahli waris *asabah bi ghairihi* itu adalah:

- 1) Anak perempuan bila bersama dengan anak laki-laki
- 2) Cucu perempuan bersama dengan cucu laki-laki
- 3) Saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung
- 4) Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah<sup>75</sup>

c. *'Asabah ma'a ghairihi*

*Asabah ma'a ghairihi* ialah setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan *'asabah*, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima *'usabah*. *Mu'asjib* (orang yang menjadikan *'asabah*)-nya tetap menerima bagian menurut *faridh*nya sendiri. *Asabah ma'a ghairihi* itu hanya berjumlah 2 orang perempuan dari ahli waris *ashab al-furud*, yaitu Saudari kandung dan Saudari seayah

Mereka dapat menjadi *'asabah ma'a ghairihi* dengan syarat:

- 1) Berdampingan dengan seorang atau beberapa orang anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki sampai jauh menurunnya.
- 2) Tidak bersama dengan saudaranya yang menjadi *mu'asjib*-nya.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 233-243.

<sup>76</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu waris*, 347-348.

### 3. *Zāwi>al-Arham*

Pengertian *zāwi>al-arham* menurut bahasa berarti orang yang mempunyai kekerabatan secara mutlak, baik kekerabatan itu dari pihak ayah atau pihak ibu. Sedangkan menurut istilah adalah mereka yang tidak mempunyai bagian tertentu dalam al-Qur'an dan Sunnah, dan bukan termasuk '*asābah*. Dengan ungkapan yang lebih ringkas mereka yang bukan *asāb al-furud* dan bukan '*asābah*, maka setiap ahli waris yang *asāb al-furud* dan bukan '*asābah* adalah termasuk *zāwi>al-arham*.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Muhammad 'Alī>al-Sābunīy, *al-Mawarīs/fi al-Syari'ah al-Islamiyyah 'ala>Dā'u'i al-Kitāb wa al-Sunnah*, 62.